

## PENANGGULANGAN ANARKISME SUPORTER MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERSIB BANDUNG DAN PERSIJA JAKARTA)

Laras Astuti<sup>a</sup>, Heri Purwanto<sup>b</sup>

### ABSTRAK

Anarkisme suporter sebagai salah satu permasalahan klasik dalam penyelenggaraan liga sepakbola di Indonesia akan terus terjadi di setiap tahunnya, apabila tidak ada pola penyelesaian yang baik. Terakhir, anarkisme tersebut menewaskan suporter Persija Jakarta (Haringga Sirila) dalam pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Penanggulangan anarkisme suporter perlu dilakukan dengan serius agar tidak ada lagi suporter yang menjadi korban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi anarkisme suporter. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan didasarkan pada inventarisasi dan identifikasi data sekunder secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan analisis kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan anarkisme suporter dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, upaya penal mengedepankan penghukuman kepada terdakwa pengeroyokan Haringga Sirila, tiga belas orang divonis penjara sedangkan satu orang di vonis bebas. Kedua, upaya non penal mengedepankan proses pencegahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya anarkisme suporter yang dapat dilakukan dengan kebijakan penanaman nilai-nilai sportivitas dan *fairplay* serta pembinaan suporter.

**Kata kunci:** anarkisme; hukum pidana; kebijakan; suporter.

### ABSTRACT

*Anarchism of supporters as one of the classic problems in organizing the football league in Indonesia which always occurs every year if it is not resolved properly. Latest, anarchism caused the death of Persija Jakarta supporters (Haringga Sirila) in a match between Persija Jakarta and Persib Bandung at the Gelora Bandung Lautan Api Stadium. Resolving anarchism of supporters needs to be taken seriously, so that no more supporters become victims. Criminal law policy can be used as an alternative in resolving anarchism of supporters. This paper is the result of normative research based on an inventory and identification of secondary data in a descriptive qualitative manner through a case analysis approach. Based on the research results, the resolving anarchism of supporters can be seen from two approaches. First, the penal approaches made the conviction of the defendant beatings Haringga Sirila, thirteen people were sentenced to prison while one person was sentenced to be acquitted. Non-penal approaches to prioritize the prevention process by identifying the factors causing the occurrence anarchism of supporters which can be carried out with a policy of forming the values of sportsmanship, fair play, and as well as fostering supporters.*

**Keywords:** anarchism; criminal law; policy; supporters.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, email: [larasastuti76@yahoo.co.id](mailto:larasastuti76@yahoo.co.id).

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, email: [purwanto.heri79@yahoo.co.id](mailto:purwanto.heri79@yahoo.co.id).

## PENDAHULUAN

Persib Bandung adalah salah satu klub sepakbola yang memiliki kelompok suporter dengan basis masa yang besar dan dikenal dengan sebutan *Bobotoh*. Berasal dari Bahasa Sunda, *bobotoh* berarti orang-orang yang mendorong atau membangun semangat bagi orang lain. *Bobotoh* sendiri merupakan kumpulan dari beberapa kelompok pendukung lainnya, seperti Viking dan Bomber.

Selaras dengan maknanya, *bobotoh* selalu membawa semangat dan dukungan kemanapun Persib berlaga. Bahkan Federasi sepakbola Asia (AFC) menjadikan Persib Bandung sebagai salah satu tim terpopuler di Asia berkat dukungan dan loyalitas dari suporter Persib melalui media sosial.<sup>1</sup> Terlepas dari prestasi membanggakan tersebut, ternyata masih ada beberapa oknum suporter yang melakukan beragam aksi anarkisme. Salah satunya yang terjadi dalam pertandingan antara Persib (Bandung) dan Persija (Jakarta) pada Minggu, 23 September 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yang menewaskan suporter Persija Jakarta bernama Haringga Sirila (23 Tahun) akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum *Bobotoh*.

Kejadian tersebut membuat dunia sepak bola Indonesia kembali berduka. Berbagai kalangan menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan mengapa anarkisme suporter sepakbola masih terjadi. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku induk Sepak Bola Indonesia yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia langsung mengambil sikap dengan membuat keputusan sebagai respon terhadap anarkisme suporter yang terjadi. Kode Disiplin PSSI 2018 yang juga mengatur tentang ragam perilaku penonton yang dapat dijatuhi sanksi, digunakan sebagai dasar untuk memberikan respon atau sanksi atas pengeroyokan terhadap Haringga Sirila.

Respon yang diberikan PSSI melalui Komisi Disiplin PSSI dengan memberikan sanksi atau hukuman, antara lain: Menghukum Persib Bandung untuk melaksanakan pertandingan kandang atau *home* di luar Pulau Jawa tanpa penonton sampai akhir musim kompetisi 2018 dan setengah musim di kompetisi 2019. Suporter Persib dilarang menyaksikan pertandingan Persib Bandung serta pertandingan Liga 1 lainnya baik pada saat *home* maupun *away* sejak keputusan ini ditetapkan sampai setengah musim kompetisi 2019. Selain itu seluruh tersangka pengeroyokan tidak boleh menonton sepak bola di wilayah Republik Indonesia seumur hidup.<sup>2</sup>

Sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Disiplin PSSI tersebut menimbulkan adanya *double sanction*, karena yang menerima sanksi dan turut bertanggung jawab tidak hanya oknum suporter yang melakukan pengeroyokan saja, tetapi juga klub sepakbola dan klub suporter Persib Bandung. Sanksi tersebut menimbulkan ketidakadilan karena memberatkan bagi klub sepakbola dan klub

<sup>1</sup> Persib Terpopuler di Asia Bekat Bobotoh!, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170706204103-142-226200/persib-terpopuler-di-asia-berkat-bobotoh>, diakses pada Selasa, 12 Mei 2020 Pukul 5.41 WIB.

<sup>2</sup> Dijatuhi Sanksi Berat Persib Siap Ajukan Banding, <https://www.inews.id/sport/read/267209/dijatuhi-sanksi-berat-persib-siap-ajukan-banding>, Di akses Senin, 11 Mei 2020, Pukul. 14.04 WIB.

suporter Persib Bandung. Hanya karena kesalahan beberapa oknum suporter yang terpicu oleh provokasi untuk melakukan pengeroyokan, namun semua pihak turut bertanggung jawab. Provokasi yang dilakukan oleh beberapa oknum suporter seringkali dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu jalannya pertandingan. Aksi tersebut dilakukan dengan melakukan *bullying*, lagu dan yel yang berbau SARA, konvoi suporter sepakbola yang mengganggu pengguna jalan, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, dan tindakan lainnya yang bahkan dapat berujung pada kematian suporter atau penonton lainnya.

Oknum suporter yang melakukan pengeroyokan terhadap Haringga Sirila, tidak hanya dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI saja tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meski demikian penerapan hukum pidana bukan lah satu-satunya alat atau penawar yang ampuh dalam mengatasi anarkisme suporter. Terbukti bahwa kasus Haringga ini bukan lah yang pertama terjadi dalam sejarah penyelenggaraan Sepak Bola di Indonesia. Tercatat bahwa Haringga merupakan suporter ke 76 sejak tahun 1994,<sup>3</sup> yang merengas nyawa akibat dari anarkisme suporter. Fakta tersebut menyiratkan bahwa sanksi yang dijatuhkan selama ini tidak memberikan efek jera dan tidak dapat meminimalisir konflik suporter yang terjadi.

Berdasarkan pada fenomena anarkisme suporter yang terjadi selama ini, sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI maupun yang dikeluarkan melalui Putusan Pengadilan perlu di tindak lanjuti apakah efektif dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan anarkisme suporter. Upaya penanggulangan terhadap anarkisme suporter tidak hanya sekedar dan berfokus pada penerapan pasal dalam KUHP dan penjatuhan sanksi semata. Perlu adanya upaya penanggulangan yang menekankan pada identifikasi penyebab mengapa suporter terus melakukan anarkisme. Sehingga tulisan ini akan membahas lebih lanjut untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dilihat dari penegakan hukumnya (secara penal) dalam kasus Haringga Sirila, dan bagaimana upaya non penal dapat dilakukan dalam mengatasi konflik suporter.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari beragam literatur terkait. Proses inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan secara deskriptif kualitatif. Lebih lanjut penelitian ini akan dijelaskan melalui pendekatan kasus (*case approach*) terhadap kasus pengeroyokan suporter Haringga Sirila. Kasus

---

<sup>3</sup> Jalu Wisnu Wirajati, *Sudah 76 Suporter Tewas, Sebab Terbanyak karena Pengeroyokan*, //bola.kompas.com/read/2018/09/26/07585208/sudah-76-suporter-tewas-sebab-terbanyak-karena-pengeroyokan, diakses Pada Senin 11 Mei 2020, Pukul.14.21. WIB.

tersebut akan dianalisis melalui pendekatan analitis (*analytical approach*) sehingga menghasilkan suatu kajian normatif melalui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terhadap anarkisme suporter.

## PEMBAHASAN

### Upaya Penanggulangan Hukum Pidana (Penal) dalam Menyelesaikan Anarkisme Suporter Sepak Bola

Eksistensi sepak bola dan suporter selama ini menunjukkan suatu kedekatan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Ketergantungan tersebut dapat dilihat bagaimana kehadiran suporter mampu mengubah jalannya pertandingan sepak bola bahkan di detik-detik terakhir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehadiran suporter menjadikan pertandingan sepak bola semakin berwarna,<sup>4</sup> dan menjadikannya sebagai pemain *kedua belas* dalam tim sepak bola karena perannya yang strategis dalam suatu pertandingan.<sup>5</sup> Suporter menjadi satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain untuk saling memberikan semangat dan motivasi melalui berbagai cara agar tim yang di dukungnya dapat mengalahkan lawannya.<sup>6</sup>

Mayoritas klub sepak bola memiliki klub suporter nya masing-masing. Baik di tingkat amatir sampai di tingkat profesional, suatu klub sepak bola selalu diiringi oleh kumpulan orang yang selalu memberikan dukungan.<sup>7</sup> Tidak heran apabila klub sepak bola besar di Indonesia pasti memiliki basis masa suporter yang besar juga. Sebut saja Persija Jakarta dengan basis suporter yang disebut *The Jakmania*, Persib Bandung dengan basis suporter yang disebut *Viking*, Arema F.C dengan basis suporter yang disebut *Aremania*, Persebaya Surabaya dengan basis suporter yang disebut *Bonek*, PSS Sleman dengan basis suporter yang disebut *Slemania*, Persis Solo dengan basis suporter yang disebut *Pasoepati* dan PSIS Semarang dengan basis suporter yang disebut *Panser Biru Snex*.

Terbentuknya kelompok suporter ini di latar belakang oleh adanya kecenderungan dan keinginan yang sama untuk masuk dalam komunitas kelompok yang diwujudkan dengan bergabung dalam salah satu komunitas suporter sepak bola dan bertujuan untuk memberikan dukungan.<sup>8</sup> Suporter sebagai seseorang yang setia selalu memberikan dukungan secara aktif. Terkadang, kesetiaan tersebut tidak hanya didasari oleh cinta tetapi juga fanatisme yang tinggi yang tidak

---

<sup>4</sup> Nor Islafatun, *Arek Bonek: Satu Hati Untuk Persebaya*, Notebook, Yogyakarta: 2014, hlm. 5.

<sup>5</sup> Eka Sari Oktaviani, Rizka Dara Vonna, Yuanita Caroline, "Hubungan Sabar Dan Harga Diri Dengan Agresivitas Pada Supporter Bola", *Jurnal Psikolamedia*, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 57.

<sup>6</sup> Assyaumin, "Fanatisme Supporter Sepakbola Ditinjau Dari Aspek Sosio-Antropologis (Studi Kasus Aremania Malang)", *Jurnal Sport Science*, Volume 7, Nomor 1, 2017, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Indria Hapsari, Istiqomah Wibowo, "Fanatisme Dan Agresivitas Supporter Klub Sepak Bola", *Jurnal Psikologi*, Volume 8 Nomor 1, 2015, hlm. 52-53.

<sup>8</sup> Anfa Safitri, Sonny Andrianto, "Hubungan Antara Kohesivitas Dengan Intensi Perilaku Agresi Pada Supporter Sepak Bola", *Jurnal Psikologi Islami*, Volume 1 Nomor 2, 2015, hlm. 12.

jarang kelewat batas,<sup>9</sup> dan justru menjerumuskan mereka dalam perbuatan yang anarkis.<sup>10</sup>

Perilaku anarkisme suporter sepak bola tersebut merupakan perilaku sosial yang berasal dari perbuatan suporter yang terjadi di dalam lingkungan sehingga menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku selanjutnya.<sup>11</sup> Dampak tersebut dapat melahirkan perbuatan anarkis yang berujung pada kekerasan sehingga melahirkan perasaan takut dan trauma bagi masyarakat sekitar yang turut menjadi korban. Stigma tersebut tidak akan hilang dan terus melekat dalam masyarakat, apabila tidak dilakukan pembinaan terhadap perilaku suporter.

Anarkisme suporter sepak bola yang berujung pada tindak kekerasan, baik secara fisik maupun psikis dapat menjadi suatu tindak pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Contoh anarkisme tersebut dapat berwujud dalam tindak pidana pengeroyokan, tindak pidana penganiayaan, sampai pada tindak pidana pembunuhan. Bahkan anarkisme tersebut juga terjadi di dunia maya, dengan postingan bersifat provokatif, maupun *bullying* yang di unggah di berbagai media sosial yang terjadi sebelum bahkan sesudah berlangsungnya pertandingan.

Berdasarkan data hasil riset litbang *Save Our Soccer* sebagaimana yang dihimpun oleh Kompas.com,<sup>12</sup> sejak tahun 1994 sampai tahun 2018 sudah terdapat 76 suporter sepak bola Indonesia yang tewas, adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Faktor Penyebab Tewasnya Suporter Sepak Bola Indonesia**

No	Faktor	Jumlah
1	Terinjak	6
2	Jatuh dari kendaraan	17
3	Pengeroyokan	22
4	Pukulan benda keras	11
5	Tusukan benda tajam	14
6	Gas air mata	2
7	Penembakan	1
8	Jatuh dari tribun	2
9	Petasan	1
Total		76

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anarkisme suporter yang menyebabkan tewasnya suporter dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu. Salah satu penyebab yang menewaskan banyak suporter sepak bola di Indonesia adalah Pengeroyokan. Banyaknya suporter yang tewas dalam pertandingan sepak bola harus ditanggulangi secara khusus. Penanggulangan

<sup>9</sup> Anantha Putra Perdana, *Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola di DIY*. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta: 2014, hlm. 8.

<sup>10</sup> Eka Sari Oktaviani, Rizka Dara Vonna, Yuanita Caroline, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>11</sup> Dewi Suci Kusuma Astuti, Retno Wulandari Hariyadi, *Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola, Jurnal Recidive*, Volume 2 Nomor 2, 2013, hlm. 156.

<sup>12</sup> Jalu Wisnu Wirajati, *Op. Cit.* //bola.kompas.com/read/2018/09/26/07585208/sudah-76-suporter-tewas-sebab-terbanyak-karena-pengeroyokan, diakses pada Senin 11 Mei 2020, Pukul 20.05 WIB.

harus dilakukan dengan tegas agar tidak ada lagi korban akibat anarkisme suporter. Upaya penanggulangan tersebut dapat melalui penegakan hukum baik dalam lingkup sistem peradilan pidana (penal) maupun di luar sistem peradilan pidana (non penal).

Sistem peradilan pidana merupakan bagian dari penegakan hukum guna mencapai tujuan dari yurisdiksi negara. Penegakan hukum sebagai rangkaian upaya yang harus dilaksanakan guna menegakkan aturan hukum dalam menyelesaikan suatu kasus.<sup>13</sup> Hal tersebut perlu dilakukan agar kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan dapat tercapai.<sup>14</sup> Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai suatu kebijakan dalam melindungi masyarakat (*social defence policy*) dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan, jiwa, harta dan kehormatan. Lebih lanjut usaha penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana ini disebut juga sebagai bentuk usaha menggunakan sarana hukum pidana atau penal.<sup>15</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dikenal dengan "Politik Kriminal" yang dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan meliputi penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>16</sup> Selanjutnya dari upaya tersebut dapat dibedakan menjadi upaya penanggulangan melalui jalur pidana (penal) dan upaya penanggulangan di luar jalur pidana (non penal).

Salah satu bentuk usaha yang rasional dilakukan dengan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*) melalui penegakan hukum pidana. Upaya ini kemudian disebut dengan upaya penanggulangan melalui jalur pidana (penal). Penegakan hukum pidana digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan beragam anarkisme suporter yang dilakukan oleh oknum suporter. Tidak hanya terbatas pada cara penegakan aturan hukumnya semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.<sup>17</sup> Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar terciptanya suporter yang bijak, dan beradab. Sehingga penegakan hukum harus memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat mengenai aturan yang telah dibuat karena tujuannya diciptakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri demi terciptanya masyarakat menjadi tertib.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Sunarto, "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif", *Masalah - Masalah Hukum*, Volume 45 Nomor 4, 2016, hlm. 252.

<sup>14</sup> Bambang waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 98.

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 41.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm.45

<sup>17</sup> Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Asas Pidana dan Perkembangan*, Gratama Publishing, Bekasi: 2012, hlm. 28.

<sup>18</sup> Endri Saifuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setera Press: Malang: 2017, hlm. 93.

Penegakan hukum pidana dalam menangani anarkisme suporter sepak bola sebagaimana yang dilakukan dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap Haringga Sirila. Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh 14 orang. Tujuh orang diantaranya berstatus anak dibawah umur yakni ST (17), DN (16), SH (16), AR (15), TD (17), AF (16) dan NFS (16). Tujuh orang lainnya berusia dewasa, yakni Aditya Anggara (19), Goni Abdulrahman (20), Dadang Supriatna (19), Budiman (41), Cepi (20), Joko Susilo (32) dan Aldiansyah (21). Pengeroyokan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan Haringga Sirila meregang nyawa. Berdasarkan hal tersebut, pelaku dijerat Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap terdakwa tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.**  
**Penyelesaian Kasus Haringga Sirila di Pengadilan Negeri Bandung<sup>19</sup>**

Pelaku	Vonis
NFS (16)	Bebas
DN (16)	3 tahun penjara
AF (16)	3,5 tahun penjara
ST (17)	3,5 tahun penjara
TD (17)	3,5 tahun penjara
AR (15)	4 tahun penjara
SH (16)	4 tahun penjara
Goni Abdulrahman (20)	7 tahun penjara
Cepi (20)	7 tahun penjara
Joko Susilo (32)	7 tahun penjara
Dadang Supriatna (19)	8,5 tahun penjara
Aditya Anggara (19)	9,5 tahun penjara
Budiman (41)	9,5 tahun penjara
Aldiansyah (21)	9,5 tahun penjara

Tabel di atas menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengeroyokan suporter sudah dilakukan sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan sanksi yang sangat berat yaitu hukum penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Adapun penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut yang diadili secara terpisah dengan pelaku dewasa sebagaimana amanat undang-undang dalam sistem peradilan pidana Indonesia 1 (satu) pelaku dengan inisial NSF (16) di vonis bebas dan tidak terbukti terlibat dalam pengeroyokan. Sedangkan untuk 6 (Enam) pelaku lainnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap ST (17), DN (16), SH (16), AR (15), TD (17), AF (16), karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto

<sup>19</sup> Dony Indra Ramadhan, *Vonis Hakim Bagi 14 Pengeroyokan Suporter Persija Haringga Sirila*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4559574/vonis-hakim-bagi-14-pengeroyok-suporter-persija-haringga-sirila>, di akses Pada Rabu 13 Mei 2020, Pukul. 14.21. WIB

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua tersangka anak yang di vonis penjara di tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung.

Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu terhadap anarkisme suporter yang dilakukan karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Adapun hukuman tambahan yang dijatuhkan diberikan oleh Komisi Disiplin PSSI terhadap pelaku pengeroyokan dengan tidak mengizinkan mereka ke stadion untuk menonton sepak bola di wilayah Republik Indonesia seumur hidup. Dasar dari di jatuhkan hukuman tambahan tersebut sebagai implementasi Kode Disiplin PSSI yang mengatur secara khusus tentang sepak bola.

Vonis penjara yang cukup lama dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan Haringga Sirila diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku saja, tetapi dapat memberikan pembelajaran terhadap suporter lainnya agar semakin bijak dan berhati-hati dalam memberikan dukungan terhadap klub. Terlebih mayoritas pelaku pengeroyokan tersebut masih dalam kategori umur yang relatif muda, sehingga masih mungkin untuk memperbaiki kesalahan dan perilakunya dimasa datang sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kedepannya, suporter harus dapat memberikan dukungan dengan sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai *fair play*, menumbuhkan sikap dewasa agar tidak terjadi anarkisme dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola.

Agar penanggulangannya dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan kolaborasi penanggulangan dalam segala bidang. Perlu adanya kerjasama dengan para pihak yang terkait sehingga tidak serta merta menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja. Yang paling penting, tidak hanya menekankan pada upaya represif saja melainkan upaya preventif atau pencegahannya.<sup>20</sup> Hal tersebut penting untuk dilakukan agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Tidak hanya sekedar bagaimana menegakkan keadilan atau mengimplementasikan undang-undang semata. Penegakan hukum harus mampu memberikan kedamaian, dan mengharmonikan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.<sup>21</sup>

Mengharmonikan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan harus dilakukan untuk membentuk suporter sepakbola Indonesia yang menjunjung tinggi sportivitas. Sehingga apabila upaya penal atau melalui penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan memberikan hasil yang terbaik, maka perlu mencari alternatif penanggulangannya. Salah satu alternatif yang dapat

---

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksabang Grafika, Yogyakarta: 2013, hlm. 155.

<sup>21</sup> M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII Nomor 1, 2017, hlm. 24.

dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap penyebab anarkisme suporter sepakbola yang terjadi selama ini untuk dijadikan sebagai dasar pencegahan atau meminimalisir anarkisme suporter sepakbola.

### **Upaya Pencegahan (*non penal*) terhadap Anarkisme Suporter Sepakbola di Indonesia**

Upaya di luar jalur pidana atau yang disebut dengan upaya non penal merupakan serangkaian tindakan yang bersifat preventif untuk mencari penyebab mengapa suatu kejahatan dapat terjadi. Upaya preventif merupakan usaha yang dilakukan individu dalam pencegahan terjadinya suatu yang tidak diinginkan.<sup>22</sup> Upaya ini memiliki peran yang penting terutama dalam mengatasi kelemahan penegakan hukum pidana (*penal*) dalam menanggulangi kejahatan. Usaha pencegahan baru dapat dilakukan apabila di ketahui secara pasti penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Faktor penyebab tersebut dapat dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan atau yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kejahatan.

Anarkisme suporter merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu tetapi pelaksanaannya di pengaruhi oleh tindakan atau ucapan orang lain dalam suatu kelompok intim. Sebagaimana yang terdapat dalam teori asosiasi diferensial, bahwa masyarakat belajar untuk melakukan kejahatan sebagai hasil dari kontak dengan nilai-nilai anti sosial, sikap, dan pola tingkah laku kriminal. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa ada sembilan proposisi dalam melihat penyebab terjadinya suatu kejahatan. Adapun proposisi yang berkaitan dengan kajian terhadap anarkisme suporter sepak bola bahwa perilaku kejahatan dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Pembelajaran tersebut terkait dengan teknik melakukan kejahatan, motif yang melatarbelakangi dalam suatu kelompok yang intim.<sup>23</sup>

Hal tersebut terjadi karena adanya ikatan emosional yang intens terhadap klub sepak bola yang di dukung yang dipengaruhi oleh hubungan sosial masyarakat. Contohnya saja seperti di Amerika Selatan. Suporter menyebut timnya sebagai “ibu” dan mereka sendiri sebagai “anak”. Dan stadion kandang akan senantiasa menjadi “rumah” bagi “anak” dan “ibunya”. Bahkan hubungan yang terbentuk dalam kelompok suporter ini layaknya sebuah ideologi yang merefleksikan kepentingan bersama.<sup>24</sup> Suporter yang sangat fanatik menganggap bahwa kelompok mereka dan tim yang didukungnya layaknya sebuah agama yang menjadi dasar hidup, seolah-olah apabila tidak mendukung tim mereka akan kehilangan arah hidup. Kondisi tersebut sebagaimana yang terjadi terhadap suporter sepak bola di Indonesia. Bahkan, suporter sepak bola di Indonesia merupakan salah satu suporter yang sangat fanatik di dunia, diurutan ke tiga setelah Inggris dan juga

<sup>22</sup> Harmizan, “Upaya Preventif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Tahun 2012-2013”, *Jom FISIP*, Volume 2 Nomor 2, 2015, hlm. 3.

<sup>23</sup> Tholib Effendi, *Dasar-dasar Kriminologi*, Setara, Malang: 2017, hlm. 122-127.

<sup>24</sup> Devi Fitroh Laily, *Kota, Klub dan Pasoepati-Satu Dekade Dinamika Suporter Surakarta*, Buku Litera, Surakarta: 2016, hlm. 29.

Argentina.<sup>25</sup>

Anarkisme suporter dapat terjadi disebabkan karena beberapa faktor, seperti sulit menerima kekalahan tim sepak bola, faktor sejarah, kurang siapnya panitia pelaksana pertandingan, terpancing provokasi suporter lawan, fanatisme, dendam, tidak terima dengan keputusan wasit, merasa tim mereka yang paling hebat, pengaruh massa dalam jumlah besar, bahkan juga dipengaruhi oleh rivalitas kedaerahan. Rivalitas kedaerahan seringkali menjadi faktor utama penyebab terjadinya anarkisme suporter. Rivalitas tersebut terbentuk karena ada catatan buruk dan persaingan kedaerahan yang diwariskan secara turun temurun untuk menunjukkan eksistensi klub sebagai yang terbaik.

Contohnya di Yogyakarta, sebelum ada PSS Sleman hampir semua warga Yogyakarta mendukung PSIM Yogyakarta, tapi ternyata setelah PSS Sleman terbentuk, dukungan warga Yogyakarta terpecah, ada yang tetap setia mendukung PSIM Yogyakarta, sedangkan sebagian lainnya menjadi pendukung PSS Sleman. Mereka tidak lagi solid, selalu berkelahi dan merasa tim kesayangan masing-masing lah yang paling hebat. Perkelahiannya juga terkadang tidak jelas faktornya bisa karena memang mendukung tim sepak bola masing-masing atau ada faktor lain untuk menunjukkan eksistensi mereka semata. Satu hal yang pasti bahwa sampai saat ini persaingan antara keduanya masih terlihat jelas yang ditandai dengan kerusuhan yang selalu terjadi dalam pertandingan antara PSIM Yogyakarta dengan PSS Sleman.

Rivalitas antara Persebaya Surabaya, Arema Malang, Persija Jakarta dan Persib Bandung juga menarik untuk di kaji. Dilihat dari geografisnya masing-masing tim memiliki karakteristik dan kedewasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup> Kedudukan tersebut dapat dibedakan menjadi "Tim Pesisir" dan "Tim Pegunungan" dimana karakteristik, perilaku, maupun pekerjaan dapat menjadi pembeda latar belakang dalam menganalisis kedudukan suporter. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya merupakan "Tim Pesisir" sedangkan Persib Bandung dan Arema Malang merupakan "Tim Pegunungan". Sama-sama tim yang berasal dari pesisir dan pegunungan harusnya memiliki kedekatan secara emosional karena berasal dari latarbelakang geografis yang sama. Namun kenyataannya antara Persija Jakarta dengan Persebaya Surabaya memiliki rivalitas yang tinggi, begitu pun juga dengan Persib Bandung dan Arema Malang.

Berdasarkan pada kajian diatas, kebijakan non penal sebagai bentuk *prevention without punishment* atau suatu usaha untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dapat dilakukan melalui penanggulangan non penal. Adapun upaya untuk menanggulangi anarkisme suporter secara non penal dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Indria Hapsari, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>26</sup> Muhammad Imam Efendi. "Psikologi Komunikasi LA Mania Suporter Klub Persatuan Sepakbola Lamongan, Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2010, hlm. 75-76

### 1. Penanaman Nilai-Nilai Sportivitas dan *Fair Play*

Suporter sepak bola selama ini selalu menjadi ruh dalam mendukung tim kesebelasan mereka bermain. Pertandingan sepak bola yang di selenggarakan tanpa adanya dukungan dari suporter akan memberikan atmosfir yang berbeda dan cenderung membosankan. Namun, akibat perbuatan dari oknum tertentu yang melakukan provokasi dapat menimbulkan aksi yang cenderung anarkis. Kelompok suporter ini menjadi beringas dan akan melakukan apa saja agar tim kesayangan mereka meraih kemenangan. Tidak berlebihan apabila dikatakan, dengan banyaknya korban yang jatuh di setiap pertandingan yang bergulir, citra sepak bola Indonesia seakan tercoreng dan dirusak oleh aksi anarkisme yang dilakukan oleh kelompok suporter.

Upaya pencegahan sebagai aplikasi dari upaya non penal dapat dilakukan dengan cara mengedukasi suporter agar tidak mudah terprovokasi. Proses edukasi tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai sportivitas dan *fair play*. Nilai-nilai tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengharuskan siswa untuk mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pola pendidikan suporter ini dapat dibentuk sejak dini, sejak Sekolah Dasar yang merupakan proses pembelajaran pertama bagi siswa. Proses pembelajaran tersebut kemudian akan berlanjut dalam tahap Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tahap Sekolah Menengah Atas (SMA).

Memasukan Bab Khusus tentang Penanaman Nilai-Nilai Sportivitas dan *Fair Play* dalam pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam setiap tahapan Pendidikan tersebut, di harapkan dapat membentuk kesadaran dan karakter yang beradab dalam memandang olahraga sebagai suatu hal yang menyenangkan, cinta damai, dan memanusiakan manusia. Hal tersebut akan tercermin ketika mendukung suatu klub suporter dan bergabung dalam kelompok klub tertentu (suporter) sudah tertanam dalam jiwanya untuk menjadi suporter yang beradab, cinta damai, bersaing secara sehat, saling menghargai, dan bersama-sama dalam kesatuan meski berada dalam konteks rival sekalipun.

### 2. Pembinaan Suporter

Selama ini yang terjadi dalam penanggulangan anarkisme suporter, hukuman atau sanksi yang ditetapkan tidak mampu memberikan efek jera sehingga persoalan konflik suporter selalu berulang. Dapat dikatakan bahwa penanggulangan terhadap anarkisme suporter melalui upaya penal tidaklah cukup, sehingga upaya non penal melalui proses pembinaan terhadap suporter dapat digunakan sebagai alternatif untuk menanggulangi konflik suporter. Pembinaan suporter tersebut dilakukan agar dapat memahami karakteristik

kelompok suporter sehingga dapat dijadikan dasar untuk menertibkan kelompok suporter terutama kelompok suporter yang memiliki basis masa yang besar.

Kelompok suporter sepak bola lahir dari rahim atau latar belakang yang berbeda. Latar belakang lahirnya kelompok suporter sepak bola ada yang berdasarkan basis kewilayahan, komunitas, lingkungan, bahkan gender. Masing-masing kelompok ini tentu memiliki cara pandang dan nilai yang berbeda dalam mendukung klub mereka termasuk cara memandang tindak kekerasan. Disini aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lain dalam sepak bola dapat melakukan pembinaan dengan mendekati basis kelompok suporter tersebut. Seiring berjalannya waktu, pembinaan yang dilakukan akan melahirkan jawaban-jawaban mengapa selama ini anarkisme selalu melekat terhadap suporter, dan apa yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan suporter.<sup>27</sup>

Untuk membentuk suporter yang baik, maka pembinaan suporter merupakan hal yang harus menjadi perhatian penting tidak hanya dalam tataran tanggungjawab klub saja, tetapi juga PSSI. Suporter harus dibina dan diberi tanggung jawab yang besar terhadap klub, sehingga suporter juga mempunyai rasa memiliki yang sama besarnya dengan pemilik klub. Apabila suporter melakukan hal yang merugikan klub (pengeroyokan sampai menyebabkan suporter lain meninggal dunia) maka dalam tataran klub maupun PSSI harus memiliki formulasi kebijakan yang tepat agar memberi efek preventif bagi suporter lain sehingga tidak akan melakukan anarkisme.

Adapun contoh model pembinaan dengan kebijakan yang tepat adalah:

- a. Mencabut keanggotaan klub: Seseorang yang sudah dicabut keanggotaan klubnya, maka tidak akan pernah bisa mengikuti pertandingan klubnya dimana pun klubnya bertanding. Sistem *blacklist* juga dapat diterapkan terkait dengan keanggotaan klub, dimana orang tersebut tidak akan bisa menjadi anggota klub dari suporter sepak bola lainnya. Hal tersebut tentu akan mencegah terulangnya anarkisme dan memberikan dampak bagi suporter lain agar tidak melakukan anarkisme dan memilih untuk mendukung secara dewasa, tidak mudah terprovokasi, dan menjunjung tinggi *respect and fair play*.
- b. Melarang untuk menonton pertandingan secara langsung: Seseorang yang sudah masuk dalam daftar *blacklist* maka tidak akan bisa menonton pertandingan sepak bola untuk klub mana pun secara langsung. Metode yang digunakan adalah dengan membuat sistem *ticketing* yang mengharuskan seseorang membeli tiket dengan kartu identitas resmi (KTP, SIM, KIA, atau Paspor), metode ini dapat meminimalisir anarkisme dimana pun klub

---

<sup>27</sup> Kisnu Widagso, Kriminolog UI, dikutip dari : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180925073950-12-332901/tragedi-haringga-buntut-penegakan-hukum-tanpa-bina-suporter>, diakses Selasa, 12 Mei 2020 Pukul, 15.10 WIB.

tersebut bertanding. Upaya *preventif* nya dengan menerapkan sistem *high-tech ticketing* dimana orang dapat masuk stadion dan menonton langsung sepak bola hanya ketika dia berhasil registrasi dan verifikasi data bahwa tidak termasuk sebagai orang yang di *blacklist* dengan pencocokan identitas resmi. Hal ini dapat dilakukan sebagaimana yang telah diterapkan dalam stadion di luar negeri dan tentunya dapat menghindari penonton yang menyamar yang memaksa masuk stadion, atau penonton yang membeli tiket lewat calo.

## PENUTUP

Penanggulangan terhadap anarkisme suporter dalam kasus Haringga Sirila adalah, upaya penanggulangan melalui penegakan hukum pidana (penal) terhadap kasus pengeroyokan Haringga Sirila yang dilakukan oleh 14 pelaku, berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Adapun NFS (16) dijatuhi vonis bebas oleh hakim, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap ST (17), DN (16), SH (16), AR (15), TD (17), AF (16), Aditya Anggara (19), Goni Abdulrahman (20), Dadang Supriatna (19), Budiman (41), Cepi (20), Joko Susilo (32) dan Aldiansyah (21). Upaya penanggulangan secara non penal mengedepankan proses pencegahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya anarkisme suporter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai sportivitas dan *fair play*, dan pembinaan suporter melalui kebijakan *blacklist supporter* dan *high-tech ticketing*. Upaya tersebut dapat direalisasikan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi seluruh elemen pendukung sepakbola dan sistem penegakan hukum.

Agar upaya penal dan non penal dapat berharmoni dengan baik maka dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan lebih serius lagi terhadap penyelenggaraan sepakbola terutama terhadap tim dengan basis suporter yang kuat dalam laga *big match*. Diperlukan kerjasama yang baik antara panita pelaksana, klub suporter, klub sepakbola dan aparat penegak hukum, agar saling bersinergi sehingga meminimalisir terjadinya anarkisme suporter.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksabang Grafika, Yogyakarta: 2013.

Anantha Putra Perdana, *Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola di DIY*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2014.

Bambang waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta: 2011.
- Devi Fitroh Laily, *Kota, Klub dan Pasoepati-Satu Dekade Dinamika Suporter Surakarta*, Buku Litera, Surakarta: 2016.
- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Asas Pidana dan Perkembangan*, Gratama Publishing, Bekasi: 2012.
- Endri Saifuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setera Press, Malang: 2017.
- Muhammad Imam Efendi, *“Psikologi Komunikasi LA Mania Suporter Klub Persatuan Sepakbola Lamongan*, Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2010.
- Nor Islafatun, *Arek Bonek: Satu Hati Untuk Persebaya*, Notebook, Yogyakarta: 2014.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011.
- Tholib Effendi, *Dasar-dasar Kriminologi*, Setara, Malang: 2017.

### Jurnal

- Anfa Safitri, Sonny Andrianto, “Hubungan Antara Kohesivitas Dengan Intensi Perilaku Agresi Pada Supporter Sepak Bola”, *Jurnal Psikologi Islami*, Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Assyaumin, “Fanatisme Supporter Sepakbola Ditinjau Dari Aspek Sosio-Antropologis (Studi Kasus Aremania Malang)”, *Jurnal Sport Science*, Volume 7, Nomor 1, 2017.
- Eka Sari Oktaviani, Rizka Dara Vonna, Yuanita Caroline, “Hubungan Sabar Dan Harga Diri Dengan Agresivitas Pada Supporter Bola”, *Jurnal Psikoislamedia*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Dewi Suci Kusuma Astuti, Retno Wulandari Hariyadi, *Kajian Kriminologis Aksi Kekerasaan Suporter Sepakbola*. *Jurnal Recidive*, Volume 2, Nomor 2, 2013.
- Harmizan, “Upaya Preventif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Tahun 2012-2013”, *Jom FISIP*, Volume 2, Nomor 2, 2015.
- Indria Hapsari, Istiqomah Wibowo, “Fanatisme Dan Agresivitas Supporter Klub Sepak Bola”, *Jurnal Psikologi*, Volume 8, Nomor 1, 2015.
- M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII, Nomor 1, 2017.
- Sunarto, “Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45, Nomor 4, 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kode Displin PSSI 2018.

*Law of The Game.*

### **Sumber Lain**

Dijatuhi Sanksi Berat Persib Siap Ajukan Banding, <https://www.inews.id/sport/read/267209/dijatuhi-sanksi-berat-persib-siap-ajukan-banding>.

Dony Indra Ramadhan, *Vonis Hakim Bagi 14 Pengeroyokan Suporter Persija Haringga Sirila*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4559574/vonis-hakim-bagi-14-pengeroyok-suporter-persija-haringga-sirla>.

Jalu Wisnu Wirajati, *Sudah 76 Suporter Tewas, Sebab Terbanyak karena Pengeroyokan*, [//bola.kompas.com/read/2018/09/26/07585208/sudah-76-suporter-tewas-sebab-terbanyak-karena-pengeroyokan](http://bola.kompas.com/read/2018/09/26/07585208/sudah-76-suporter-tewas-sebab-terbanyak-karena-pengeroyokan).

Kisnu Widagso, Kriminolog UI, dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180925073950-12-332901/tragedi-haringga-buntut-penegakan-hukum-tanpa-bina-suporter>).

Persib Terpopuler di Asia Bekat Bobotoh!, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170706204103-142-226200/persib-terpopuler-di-asia-berkat-bobotoh>.